



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMIRULLAH alias ULLA bin LAMI;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 31 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H.,Dkk, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 42/Pen.Pid/PPH/2021/PN Bar tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/2021/PN Bar tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH Alias ULLA Bin LAMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Lami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amirullah Alias Ulla Bin Lami dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0311;
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai ;
 - 1 (satu) set bong
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) bungkus rokok scorpion ;
- 1 (satu) buah tas laptop
Dirampas untuk dimusnahkan
- (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor Kartu
Sim 085242053217;
Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AMIRULLAH Alias ULLA Bin LAMI** pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021, bertempat di Jln. Ali Malaka Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa ditahan di Rutan Polres Barru Jl Cakalang, Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru dari pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah, menelpon OPU (DPO)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyampaikan keinginannya untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa menuju ke rumah OPU (DPO) di Jln. Ali Malaka Kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian sekitar pukul 13.30 Wita, terdakwa sampai di rumah OPU dan bertemu dengan istri dari OPU (DPO) yaitu MINCE (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada MINCE (DPO) lalu MINCE (DPO) keluar dari rumahnya. Setelah itu sekitar pukul 15.30 Wita, MINCE (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa pulang ke Kabupaten Barru.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.45 Wita, terdakwa tiba di rumahnya di Jln. Ahmad Yani Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian sekitar pukul 20.15 Wita, petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) Batang pipet warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok sacorpion dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 053 217 lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3285/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si terhadap barang bukti milik terdakwa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0311 gram diberi nomor barang bukti 10173/2021/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 10174/2021/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10175/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **AMIRULLAH Alias ULLA Bin LAMI** pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021, bertempat di Jln. Ahmad Yani Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jln. Ali Malaka Kota Makassar tepatnya di rumah OPU (DPO), terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari MINCE (DPO) lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Barru.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.45 Wita, terdakwa tiba di rumahnya di Jln. Ahmad Yani Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian sekitar pukul 20.15 Wita, petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) Batang pipet warna putih ditemukan di tas laptop, sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok sacorpion ditemukan tempat sampah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 053 217 ditemukan di atas meja lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3285/NNF/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, telah dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si terhadap barang bukti milik tersangka dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0311 gram diberi nomor barang bukti 10173/2021/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 10174/2021/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 10175/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi bersama dengan beberapa anggota satuan Narkoba Polres Barru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.15 WITA di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Barru yang sementara berkumpul di *base camp* memperoleh informasi dari informan yang identitasnya tidak Ingin diketahui bahwa disalah satu rumah sering dijadikan tempat untuk mengomsumsi narkoba yaitu di sekitaran jalan Ahmad Yani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Satuan Narkoba Polres Barru dipimpin langsung oleh Bapak kasat narkoba AKP Abd. Majid, S.Sos langsung menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai dilakukan pemantauan di sekitaran rumah tersebut. Sekitar pukul 20.15 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut dan dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) Batang pipet warna putih di tas laptop. Lalu 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok sacorpion ditemukan tempat sampah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 053 217 ditemukan di atas meja yang mana seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Mince (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Mince (DPO) di Jalan Ali Malaka Kota Makassar. Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sachet paket 600 dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar



2. Saksi HASRUL DJAFAR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi bersama dengan beberapa anggota satuan Narkoba Polres Barru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.15 WITA di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Barru yang sementara berkumpul di *base camp* memperoleh informasi dari informan yang identitasnya tidak Ingin diketahui bahwa disalah satu rumah sering dijadikan tempat untuk mengomsumsi narkotika yaitu di sekitaran jalan Ahmad Yani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Satuan Narkoba Polres Barru dipimpin langsung oleh Bapak Kasat narkoba AKP Abd. Majid, S.Sos langsung menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai dilakukan pemantauan di sekitaran rumah tersebut. Sekitar pukul 20.15 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut dan dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) Batang pipet warna putih di tas laptop. Lalu 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok sacorpion ditemukan tempat sampah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 053 217 ditemukan di atas meja yang mana seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Mince (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021



sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Mince (DPO) di Jalan Ali Malaka Kota Makassar. Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sachet paket 600 dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD HUSNI MUBARAK alias HUSNI BIN H. MUH. JUFRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu – sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMIRULLAH Alias ULLA Bin LAMI dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya serta saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa;
- Bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.15 wita di Jln. Ahmad Yani Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru.
- Bahwa AMIRULLAH Alias ULLA Bin LAMI ditangkap oleh petugas kepolisian karena kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.15 wita saksi yang melintas di panggil salah seorang yang saya ketahui ternyata ada seorang petugas kepolisian dan meminta tolong untuk menyaksikan penggeladahan terhadap seseorang yang saya ketahui bernama AMIRULLAH Alias ULLA Bin LAMI, kemudian petugas kepolisian meminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet warna putin sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (Satu) buah korek api gas dan 2 (dua) Batang pipet warna putih ditemukan di tas laptop, sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar



yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok scorpion ditemukan tempat sampah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan di atas meja, setelah itu AMIRULLAH Alias ULLA Bin LAMI dibawah oleh petugas kepolisian.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Bungkus Rokok Scorpion, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 053 2176;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) Batang pipet warna putih ditemukan di tas laptop, sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok scorpion ditemukan tempat sampah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 053 217 ditemukan di atas meja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 3 (tiga) Buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Bungkus Rokok Scorpion, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 053 217 adalah milik AMIRULLAH Alias ULLA Bin LAMI;
- Bahwa AMIRULLAH Alias ULLA Bin LAMI memperoleh Narkotika jenis sabu – sabu dari MINCE yang beralamat di Makassar;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu – sabu dari MINCE dengan cara dibeli;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari MINCE yaitu paket 600 dengan harga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu);
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membelikan Narkotika jenis sabu – sabu dari MINCE adalah uang milik terdakwa sendiri;



- Bahwa terdakwa baru pertama kali membelikan Narkotika jenis sabu – sabu dari MINCE;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu – sabu dari MINCE adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya sendiri pergi ke Rumah MINCE di Jln Ali Malaka Kota Makassar untuk membeli Narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti saat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah menelepon Opu dan berkata “*mauka beli barang (sabu-sabu)*” lalu Opu menjawab “*iya, kesinimi*”. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Ali Malaka Kota Makassar ke rumah Opu, dengan menggunakan kendaraan umum sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa sampai di rumah Opu dan langsung ketemu dengan istri dari Opu yaitu Mince (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Mince (DPO) lalu Mince (DPO) keluar dari rumahnya, sekitar pukul 15.30 WITA Mince datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa langsung balik ke kabupaten Barru dengan menggunakan kendaraan umum. Sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa tiba di Barru kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan di toko lalu mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu;



- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu yaitu sekitar pukul 20.15 WITA, petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) Batang pipet warna putih ditemukan di tas laptop, sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok scorpion ditemukan tempat sampah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 053 217 ditemukan di atas meja. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) Bungkus Rokok Scorpion, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 053 2176 yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membelikan Narkotika jenis sabu – sabu dari Mince (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu – sabu dari Mince (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0,0311 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) set bong;



- 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Sumbu;
- 1 (satu) Bungkusan rokok Scorpion;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan Nomor Kartu sim 085242053217;
- 1 (satu) buah tas Laptop

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab :3285/NNF/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:
 - 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0311 gram yang diberi label nomor barang bukti 10173/2021/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa AMIRULLAH alias ULLA bin LAMI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 0,0223 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 10174/2021/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa AMIRULLAH alias ULLA bin LAMI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 1 (satu) spoit berisi darah yang diberi label nomor 10175/2021/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa AMIRULLAH alias ULLA bin LAMI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.15 WITA di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Hasrul Djafar bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Herman, Saksi Hasrul Djafar dan anggota Satuan Narkoba Polres Barru yang sementara berkumpul di *base camp* memperoleh informasi dari informan yang identitasnya tidak Ingin diketahui bahwa disalah satu rumah sering dijadikan tempat untuk mengomsumsi narkotika yaitu di sekitaran jalan Ahmad Yani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Satuan Narkoba Polres Barru dipimpin langsung oleh Bapak Kasat narkoba AKP Abd. Majid, S.Sos langsung menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai dilakukan pemantauan di sekitaran rumah tersebut. Sekitar pukul 20.15 WITA dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut dan dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) Batang pipet warna putih di tas laptop. Lalu 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jens sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok sacorpion ditemukan tempat sampah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 053 217 ditemukan di atas meja yang mana seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah menelepon Opu dan berkata "*mauka beli barang (sabu-sabu)*" lalu Opu menjawab "*iya, kesinimi*". Kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Ali Malaka Kota Makassar ke rumah Opu, dengan menggunakan kendaraan umum sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa sampai di rumah Opu dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ketemu dengan istri dari Opu yaitu Mince (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Mince (DPO) lalu Mince (DPO) keluar dari rumahnya, sekitar pukul 15.30 WITA Mince datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa langsung balik ke kabupaten Barru dengan menggunakan kendaraan umum. Sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa tiba di Barru kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan di toko lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.15 WITA tiba-tiba datang Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3285/NNF/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik AMIRULLAH alias ULLA bin LAMI berupa 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0311 gram yang diberi label nomor barang bukti 10173/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 10174/2021/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah yang diberi label nomor 10175/2021/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu – sabu dari Mince (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Dakwaan Primer: Pasal 114 ayat (1)

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Subsider: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsideritas tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama AMIRULLAH alias ULLA bin LAMI yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa AMIRULLAH alias ULLA bin LAMI adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang



menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Hasrul Djafar bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.15 WITA di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Herman, Saksi Hasrul Djafar dan anggota Satuan Narkoba Polres Barru yang sementara berkumpul di *base camp* memperoleh informasi dari informan yang identitasnya tidak Ingin diketahui bahwa disalah satu rumah sering dijadikan tempat untuk mengomsumsi narkoba yaitu di sekitaran jalan Ahmad Yani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Satuan Narkoba Polres Barru dipimpin langsung oleh Bapak kasat narkoba AKP Abd. Majid, S.Sos langsung menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai dilakukan pemantauan di sekitaran rumah tersebut. Sekitar pukul 20.15 WITA dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tersebut dan dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) Batang pipet warna putih di tas laptop. Lalu 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkoba jens sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok sacorpion ditemukan tempat sampah dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242



053 217 ditemukan di atas meja yang mana seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang peroleh pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah menelepon Opu dan berkata "*mauka beli barang (sabu-sabu)*" lalu Opu menjawab "*iya, kesinim*". Kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Ali Malaka Kota Makassar ke rumah Opu, dengan menggunakan kendaraan umum sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa sampai di rumah Opu dan langsung ketemu dengan istri dari Opu yaitu Mince (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Mince (DPO) lalu Mince (DPO) keluar dari rumahnya, sekitar pukul 15.30 WITA Mince datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa langsung balik ke kabupaten Barru dengan menggunakan kendaraan umum. Sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa tiba di Barru kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan di toko lalu mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.15 WITA tiba-tiba datang Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3285/NNF/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik AMIRULLAH alias ULLA bin LAMI berupa 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0311 gram yang diberi label nomor barang bukti 10173/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 10174/2021/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah yang diberi label nomor 10175/2021/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Mince (DPO), akan tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) gram yang ditemukan di tempat sampah rumah Terdakwa yang telah Terdakwa konsumsi tidak lama sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primer diambil alih dalam dakwaan subsider dan akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan subsider telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Hasrul Djafar bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.15 WITA di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Herman, Saksi Hasrul Djafar dan anggota Satuan Narkoba Polres Barru yang sementara berkumpul di *base camp* memperoleh informasi dari informan yang identitasnya tidak Ingin diketahui bahwa disalah satu rumah sering dijadikan tempat untuk mengomsumsi narkoba yaitu di sekitaran jalan Ahmad Yani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Satuan Narkoba Polres Barru dipimpin langsung oleh Bapak kasat narkoba AKP Abd. Majid, S.Sos langsung menuju ke rumah tersebut. Setelah sampai dilakukan pemantauan di sekitaran rumah tersebut. Sekitar pukul 20.15 WITA dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tersebut dan dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) Batang pipet warna putih di tas laptop. Lalu 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkoba jens sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok sacorpion ditemukan tempat sampah dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085 242 053 217 ditemukan di atas meja yang mana seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang peroleh pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah menelepon Opu dan berkata "*mauka beli barang (sabu-sabu)*" lalu Opu menjawab "*iya, kesinim*". Kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Ali Malaka Kota Makassar ke rumah Opu, dengan menggunakan kendaraan umum sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa sampai di rumah Opu dan langsung ketemu dengan istri dari Opu yaitu Mince (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Mince (DPO) lalu Mince (DPO) keluar dari rumahnya, sekitar pukul 15.30 WITA Mince datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa langsung balik ke kabupaten Barru dengan menggunakan kendaraan umum. Sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa tiba di Barru kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan di toko lalu mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.15 WITA tiba-tiba datang Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3285/NNF/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik AMIRULLAH alias ULLA bin LAMI berupa 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0311 gram yang diberi label nomor barang bukti 10173/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 10174/2021/NNF dan 1 (satu) spoit berisi darah yang diberi label nomor 10175/2021/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu kepada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mince (DPO) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah dikonsumsi pada saat sebelum penangkapan yang mana setelah digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) gram di tempat sampah yang terletak di dalam rumah Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung selain secara konsisten menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, juga menyatakan bahwa pada pokoknya penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dalam keadaan Terdakwa sedang tertangkap tangan menggunakan narkotika melainkan harus dilihat juga kuantitas barang dan hasil urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kedua substansi rumusan rapat kamar tersebut diatas, pada pokoknya terkandung maksud bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan harus diperoleh fakta dan keadaan mengenai tujuan kepemilikan narkotika oleh Terdakwa (*mens rea*), hal ini menjadi penting oleh karena rumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas peruntukan pasal-pasal mengenai tindak pidananya dan telah nyata menimbulkan penafsiran yang tidak sama. Oleh karenanya menentukan konteks penerapan pasal dan tidak melihat semata-mata tekstual menjadi penting agar pembedaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi tepat dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah menelepon Opu dan berkata "*mauka beli barang (sabu-sabu)*" lalu Opu menjawab "*iya, kesinimi*". Kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Ali Malaka Kota Makassar ke rumah Opu,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kendaraan umum sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa sampai di rumah Opu dan langsung ketemu dengan istri dari Opu yaitu Mince (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Mince (DPO) lalu Mince (DPO) keluar dari rumahnya, sekitar pukul 15.30 WITA Mince datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa langsung balik ke kabupaten Barru dengan menggunakan kendaraan umum. Sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa tiba di Barru kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan di toko lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah dalam rangka untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Dengan demikian, setelah memperhatikan jumlah barang bukti dalam perkara ini dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dalam perkara ini adalah dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dengan berat netto 0,0311 (nol koma nol tiga satu satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:3285/NNF/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 disimpulkan bahwa urine dan darah milik Terdakwa Amirullah alias Ulla bin Lami adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan narkotika tidaklah hanya dimaksudkan untuk orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika semata, tetapi juga mencakup orang yang kedatangan sedang membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan/atau memiliki narkotika yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti Terdakwa sedang menguasai narkotika, namun narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa adalah benar-benar ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian Terdakwa dipandang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil jika Terdakwa harus dipidana berdasarkan ketentuan minimum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0311 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 3285/NNF/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 10173/2021/NNF berupa 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0223 gram), 1 (satu) sachet palastik bening bekas pakai, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) buah pipet wama putih, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) Bungkusan rokok Scorpion dan 1 (satu) buah tas Laptop yang disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar



mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan Nomor Kartu sim 085242053217, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRULLAH alias ULLA bin LAMI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **AMIRULLAH alias ULLA bin LAMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0311 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 3285/NNF/VII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 10173/2021/NNF berupa 1(satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0223 (nol koma nol dua dua tiga) gram);
 - 1 (satu) sachet palastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) set bong;
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Sumbu;
 - 1 (satu) Bungkus rokok Scorpion; dan
 - 1 (satu) buah tas Laptop;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Kartu sim 085242053217;
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru, serta dihadiri oleh Ricardo Tricpto Napang, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)